

# **RENCANA STRATEGIS**

STASIUN PSDKP BELAWAN  
TAHUN 2020-2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP  
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN**


## **KATA PENGANTAR**

Renstra Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu strategis pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun ke depan yang memuat analisis lingkungan strategis yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja beserta kebutuhan pendanaan tahun 2020-2024.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, maka menjadi pedoman bagi seluruh satuan pengawasan (Satwas) lingkup Stasiun PSDKP Belawan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan evaluasi kinerja setiap tahun mulai tahun 2020 sampai 2024.

Belawan, 6 Juli 2020

Kepala Stasiun  
Pengawasan PSDKP Belawan



Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si  
NIP. 19780901 200212 1 002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi dan Permasalahan .....	5
1. Potensi .....	5
2. Permasalahan .....	9
C. Lingkungan Strategis .....	10
BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	14
A. Visi, Misi dan Tujuan.....	14
B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja .....	15
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	158
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ....	18
B. Kebijakan Pengarusutamaan.....	20
C. Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan .....	22
BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	25
A. Indikator Kinerja Kegiatan .....	25
B. Output Kegiatan dan Kerangka Pendanaan .....	26
BAB 5. PENUTUP.....	27
LAMPIRAN .....	28
1. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN STASIUN PSDKP BELAWAN TAHUN 2020-2024.....	29
2. MATRIKS OUTPUT KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN STASIUN PSDKP BELAWAN TAHUN 2020-2024 .....	29

# BAB 1. PENDAHULUAN

## A. Kondisi Umum

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

Seiring dengan makin maraknya kegiatan perikanan, guna menjaga dari kegiatan *Illegal Fishing* khususnya di wilayah Perairan Selatan Malaka, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016, antara lain:

- a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
- d. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain fungsi tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan beserta Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja Pengawasan melaksanakan beberapa pelayanan publik yang meliputi:

- a. Pelayanan penerbitan Form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) baik kedatangan maupun keberangkatan kapal perikanan (kapal penangkap/pengangkut ikan) dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO);
- b. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;

- c. Pelayanan penerbitan lembar awal dalam rangka penerbitan SHTI; dan
- d. Pelayanan penerbitan Form 3 dan Form 6 sebagai syarat dalam Penerbitan dan Perpanjangan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2019 yang secara garis besar Stasiun PSDKP Belawan dapat memenuhi seluruh target yang ditelaah ditetapkan dan mendapatkan notifikasi berwarna hijau, diantaranya sebagai berikut :

Pada periode 2015-2019, Stasiun PSDKP Belawan mendukung pada pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian di akhir periode Renstra sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capain Kinerja Stasiun PSDKP Belawan di akhir periode Renstra 2015-2019

No	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019			Status
			Realisasi	% Capaian	
1	SS1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan				
	IKU 1 - Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan	1.564	1.883	120,40	
	IKU 2 - Jumlah pelaku usaha pemanfaat WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai peraturan perundangan	19	31	163,16	
2	SS2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif				
	IK 3 - Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	90	90	100,00	
	IK 4 - Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi (unit)	2	2	100,00	
	IK 5 - Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Belawan	25	25	100,00	
	IK 6 - Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	5	7	140,00	
	IK 7 - Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	5	7	140,00	
	IK 8 - Jumlah Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jenis ikan)	2	3	150,00	

3	SS 3. Tersedianya infrastruktur pengawasan SDKP dan Sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP				
	IK 9 - Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu - Dermaga Kapal Pengawas	1	1	100	
4	SS4. Terwujudnya ASN [UPT Stasiun PSDKP Belawan] yang kompeten, profesional dan berkepribadian				
	IK 10 - Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	71	71,24	100,34	
5	SS5. Tersedianya manajemen pengetahuan [UPT Stasiun PSDKP Belawan] yang handal dan mudah diakses				
	IK 11 - Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	80	92,5	115,63	
6	SS6. Terwujudnya birokrasi [UPT Stasiun PSDKP Belawan] yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima				
	IK 12 - Persentase pemenuhan dokumen RB lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	
	IK 13 - Level Maturitas SPIP lingkup lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Level 3	3,97	100	
	IK 14 - Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	100	100	100	
	IK 15 - Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	
7	SS7. Terkelolanya anggaran [UPT Stasiun PSDKP Belawan] secara efisien dan akuntabel				
	IK 16 - Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	87	93,65	107,64	
	IK 17 - Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK UPT PSDKP Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan realisasi anggaran UPT PSDKP Belawan TA. 2018 (%)	1	0,01	1,00	

Di antara IKU yang ditargetkan pada periode Renstra 2015-2019 terdapat 7 (tujuh) IKU teknis bidang PSDKP yang secara khusus diampu oleh Stasiun PSDKP Belawan, antara lain:

- 1) Jumlah unit usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan (Unit Usaha);
- 2) Jumlah pelaku usaha pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan (Pelaku Usaha);
- 3) Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (hari);

- 4) Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Belawan;
- 5) Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
- 6) Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan; dan
- 7) Jenis Ikan yang dilindungi dan diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh IKU teknis tersebut pada periode Renstra 2015-2019 selalu tercapai pada setiap tahunnya. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi berikut, yakni: pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi pencegahan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekaligus melibatkan langsung melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Fungsi pemantauan dilakukan melalui berbagai media dan sarana termasuk melalui pemanfaatan teknologi *Vessel Monitoring System (VSM)*. Fungsi pengawasan dilakukan melalui aktivitas pemeriksaan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan secara profesional. Sedangkan penindakan dilakukan melalui proses penyidikan dan penanganan barang bukti terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh fungsi tersebut berjalan sinergis dengan instansi penegak hukum lainnya.

Sedangkan di luar IKU teknis Stasiun PSDKP Belawan terdapat 10 (sepuluh) IKU yang mampu mencapai target pada akhir periode Renstra 2015-2019 yang telah dicanangkan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa aspek-aspek administratif yang bersifat dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Belawan telah dipenuhi secara memadai. Kondisi ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan berbagai terobosan dan inovasi agar Stasiun PSDKP Belawan dapat menjawab setiap tantangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat.

Upaya yang telah dilakukan Stasiun PSDKP Belawan merupakan langkah untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan, serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dalam rangka mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## B. Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km<sup>2</sup>, luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km<sup>2</sup>, dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta km<sup>2</sup>. Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km<sup>2</sup>, luas landas kontinen 2,8 juta km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018) sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Peta Perairan Indonesia

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak,



gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nuffah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah "**Pengawasan**" yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara illegal oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan di wilayah .

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan meliputi 3 (tiga) Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Riau yang meliputi wilayah Selat Malaka (WPP NRI 571), yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, hal tersebut didukung dengan letak geografis wilayahnya. Usaha bidang perikanan baik itu budidaya, pengolahan hasil perikanan maupun usaha penangkapan ikan dapat berkembang dengan cepat di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan karena didukung dengan distribusi dan kemudahan transportasi. Selain itu, letak geografis berhadapan langsung dengan Selat Malaka (WPP NRI 571), dengan potensi hasil tangkapan ikan dengan nilai ekonomis tinggi menambah nilai penting bahwa potensi perikanan tangkap di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan dapat mendukung kesejahteraan masyarakatnya. Selain potensi perikanan, perairan Selat Malaka juga memiliki potensi kelautan yang sangat besar yang dimanfaatkan melalui ekowisata bahari, pemanfaatan ikan dan karang hias, pengambilan BMKT, penambangan pasir, dll.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Stasiun PSDKP Belawan didukung oleh 91 (sembilan puluh satu) orang sumber daya manusia dari tingkat pejabat eselon IV sampai dengan pelaksana/staf. Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis tentu peningkatan kompetensi ASN Stasiun PSDKP Belawan

secara terus-menerus harus menjadi salah satu agenda utama sebagai modalitas yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Belawan.

### PETA WILAYAH KERJA UPT PSDKP BELAWAN



Gambar 1. Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Belawan, merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas yang diad-hock ke Stasiun PSDKP Belawan dari perairan ZEEI Selat Malaka serta perairan teritorial yang tersebar di Satwas SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Stasiun PSDKP Belawan terdiri dari 3 (tiga) unit kapal pengawas perikanan tipe C, 1 (satu) unit *speedboat* Pengawas ukuran 12 m, 1 (satu) unit *speedboat* Pengawas ukuran 8 m, yang tersebar di Satwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Tabel 2. Rincian Sarana dan Prasarana Stasiun PSDKP Belawan

No.	Jenis Sarpras	Unit
<b>1.</b>	<b>Kapal Pengawas Perikanan</b>	
	Kapal Pengawas (32 Meter)	3
	Napoleon (12 Meter)	1
	Dolphin (8 Meter)	1
<b>2.</b>	<b>Bangunan PSDKP</b>	
	Kantor Stasiun PSDKP Belawan	1
	Kantor Satwas SDKP	3
	Kantor Wilker PSDKP	1
	Mess	1

Dalam hal prasarana (infrastruktur), Stasiun PSDKP Belawan memiliki 1 (satu) kantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang merupakan Gedung utama, 3 (tiga) unit kantor Satuan Pengawasan dan 1 (satu) unit kantor Wilker Pengawasan. Stasiun PSDKP Belawan juga memiliki Gedung Mess. Kemudian prasarana yang sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah *Regional Monitoring Center (RMC)*. Pengoperasian RMC mengintegrasikan data dari *Vessel Monitoring System (VMS)* sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (*intercept*) oleh armada kapal pengawas

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga sangat vital dan strategis. Keberadaan Pokmaswas ini menjadi salah satu solusi atas terbatasnya SDM Aparatur Stasiun PSDKP Belawan dan Pemerintah Daerah yang mengemban tugas pengawasan SDKP karena pada hakikatnya Pokmaswas memiliki peran ganda yang sangat signifikan, yaitu: sebagai informan atas dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan sekaligus sebagai agen penyadartahuan masyarakat (*public awareness*) atas kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan nasional.

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas perlu terus ditingkatkan dalam hal jumlah, sebaran maupun kualitas keterlibatannya. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan peran Pokmaswas melalui pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal sehingga dapat memberi kesempatan bagi

tumbuhnya kesadaran kelompok atau komunitas sebagai hasil dari interaksi mutual antara realitas lingkungan dan kearifan lokal tersebut.

Potensi lain yang dimiliki Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah dalam aspek kerja sama. Stasiun PSDKP Belawan selama ini sudah sangat aktif dan proaktif membangun kerja sama dengan instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.

Seluruh potensi tersebut harus didukung dan dijadikan modal untuk keberhasilan visi dan misi Stasiun PSDKP Belawan kedepan yang penerapannya akan mendapatkan tantangan dan permasalahan yang sangat berat.

## **2. Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu :

1. Kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing [KIA] dan Kapal Ikan Indonesia [KII] pemanfaatan.
2. Usaha penangkapan ikan dan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Pemanfaatan SDKP dengan cara merusak [destructive fishing].
4. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan tidak sesuai dengan ketentuan.
5. Sumber Daya Manusia [SDM] Pengawasan SDKP masih terbatas.
6. Sarana dan prasarana pengawasan SDKP terbatas.
7. Tata kelola pengawasan SDKP belum optimal.
8. Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan SDKP yang terintegrasi belum tersedia.
9. Wilayah kerja pengawasan SDKP belum jelas.
10. Penegakkan hukum [law enforcement] belum konsisten.
11. Sistem reward dan punishment belum di terapkan.
12. Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K belum optimal

Setiap permasalahan tersebut tentu akan menghambat pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilapangan yang harus diselesaikan, untuk itu peran setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen PSDKP menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari seluruh elemen di Ditjen PSDKP.

## C. Lingkungan Strategis

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk didalamnya bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam sebuah lingkungan strategis. Untuk menggambarkan secara utuh lingkungan strategis dimaksud maka perlu mengidentifikasi seluruh aktor yang terlibat baik pada level kementerian, nasional, maupun internasional (Gambar 3)



Gambar 2. Lingkungan Strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam konteks pembangunan nasional jangka menengah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan titik tolak untuk mencapai **Visi Indonesia 2045** yaitu **Indonesia Maju**. Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkanlah **Visi Presiden 2020-2024** yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"** yang dijabarkan ke dalam Misi Presiden sebagaimana Nawacita II, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka pelaksanaan Misi Nawacita II serta upaya pencapaian Visi Indonesia 2045, Presiden RI menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Keseluruhan hal tersebut kemudian dikombinasikan dengan pengarusutamaan 17 (tujuh belas) *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Global yang menjadi komitmen dan kesepakatan negara-negara di dunia di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 sehingga menghasilkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 yang terdiri dari:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkontribusi pada 3 (tiga) agenda pembangunan nasional, yakni: Agenda 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas); Agenda 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim); serta Agenda 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik).

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas terdapat sasaran yang akan diwujudkan berupa meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Salah satu indikatornya adalah Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan target tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan didukung salah satunya oleh kegiatan prioritas peningkatan fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya. Di dalam kegiatan

prioritas tersebut terdapat proyek prioritas penataan perizinan kelautan dan perikanan yang salah satu proyeknya adalah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya dengan indikator persentase kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya dengan target tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.

Kemudian untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang didukung oleh beberapa kegiatan prioritas, diantaranya:

- 1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem yang salah satu proyeknya adalah pelaku usaha pemanfaatan jasa kelautan.
- 2) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang salah satu proyeknya adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP dengan indikator persentase tindak lanjut informasi POKMASWAS lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan target tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.

Dan agenda nasional dalam memperkuat stabilitas (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik dilakukan salah satunya dengan menjaga stabilitas keamanan nasional yang didukung oleh kegiatan prioritas penguatan kemandirian laut. Di dalam kegiatan prioritas tersebut salah satunya terdapat proyek prioritas penguatan kapasitas operasi keamanan laut dengan indikatornya adalah Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing dengan menggunakan kapal pengawas dan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

- 1) Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi, dengan indikasi target 1 sistem sampai tahun 2024;
- 2) Operasional Kapal Pengawas, dengan indikasi target: 120 hari operasi setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun ke depan;
- 3) Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dengan indikasi target: 49 hari operasi (tahun 2020-2024);
- 4) Kapal Pengawas yang dibangun, dengan indikasi target: 1 unit (tahun 2020)

- 5) Armada Pengawasan SDKP yang siap operasi, dengan indikasi target: 3 unit (tahun 2020), 4 unit (tahun 2021), 4 unit (tahun 2022), 4 unit (tahun 2023), dan 4 unit (tahun 2024).
- 6) Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun, dengan indikasi target: 1 unit (tahun 2021)

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan kerjasama antara Pusat dengan Daerah melalui upaya membangun kesepahaman persepsi dan cara pandang, pertukaran data dan informasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur. Instansi yang selama ini terlibat aktif diantaranya: TNI AL, Kepolisian RI, Bakamla, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Komunikasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tingkat nasional juga perlu dibangun untuk memperkuat peran kelompok masyarakat sipil dalam ikut membantu penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.



## **BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **A. Visi, Misi dan Tujuan**

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Visi Stasiun PSDKP Belawan 2020-2024:

***“Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”.***

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024 maka ditetapkan **Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024**, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

Adapun Misi Stasiun PSDKP Belawan 2020-2024:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan
2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan
3. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan

4. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan
5. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat KP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan

## **B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

Sebagai penjabaran dari Visi Stasiun PSDKP Belawan maka dirumuskan beberapa Tujuan Stasiun PSDKP Belawan tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Belawan, yaitu:

1. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan
2. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan
3. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Belawan;

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan UPT Stasiun PSDKP Belawan tahun 2020-2024 tersebut maka disusun Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Belawan tahun 2020-2024 yang dirumuskan berdasarkan hubungan kerangka logis dengan Sasaran Program pada lingkup Ditjen. PSDKP dan Sasaran Strategis pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3. Untuk mengukur sejauh mana Sasaran Kegiatan tersebut berkinerja, maka dirumuskan pula Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab 4.

Tabel 3. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP, Sasaran Strategis Program Ditjen. PSDKP dan Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP	Sasaran Program Ditjen. PSDKP	Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan	Keterangan
SS-1	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	<p>Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan</p> <p>Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan</p>	<p>Penyelenggaraan pengawasan kepatuhan stakeholders kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan mendukung peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan KP yang akhirnya ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab</p> <p>Penyelenggaraan pengawasan kepatuhan stakeholders perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan mendukung peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan KP yang akhirnya ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab</p>
SS-3	Kesejahteraan Masyarakat KP Meningkat	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Penyelenggaraan sistem pengawasan berbasis masyarakat lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP sehingga ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat KP, khususnya dalam aspek sosial kelembagaan
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	<p>Terselenggaranya Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan</p> <p>Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan.</p> <p>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana PSDKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan.</p>	<p>Penyelenggaraan pemantauan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif</p> <p>Penyelenggaraan operasi armada pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif</p> <p>Penyelenggaraan pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana SDKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan mendukung peningkatan efektifitas pemantauan dan operasi armada sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif</p>
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Terselenggaranya penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan mendukung tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan sehingga ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan mendukung peningkatan Tata kelola

				pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP sehingga ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP
--	--	--	--	---

## **BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen. PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

- 1) Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; dan
- 2) Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 pada lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
  - a. Membangun budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - c. Membangun pola karir PNS lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur lingkup Stasiun PSDKP Belawan.
- 2) Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
  - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya) lingkup Stasiun PSDKP Belawan;

- b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.
- 3) Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
- a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK) lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi) lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - e. Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung) lingkup Stasiun PSDKP Belawan.
- 4) Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
- a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - b. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - c. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.
- 5) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
  - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar” lingkup Stasiun PSDKP Belawan;

- e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan” lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

## **B. Kebijakan Pengarusutamaan**

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Stasiun PSDKP Belawan 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

### **a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Stasiun PSDKP Belawan mendukung Ditjen. PSDKP memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*). Pada tujuan (goal) ke-14 ini terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Stasiun PSDKP Belawan mendukung Ditjen. PSDKP berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Stasiun PSDKP Belawan mendukung Ditjen. PSDKP mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

b. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi pada lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (e) Pembuatan profil gender; (f) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

c. Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Stasiun PSDKP Belawan, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2), Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.



#### d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Stasiun PSDKP Belawan dilakukan melalui: (1) Optimalisasi peran RMC (Regional Monitoring Center) lingkup PSDKP Belawan dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan, (2) Pemanfaatan *Information Technology* (Media Sosial Elektronik) untuk penyadartauan dan informasi terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

### C. Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara.

Bahwa penyusunan program peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP disusun berdasarkan program tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi presiden 2020-2024 khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Rincian kerangka regulasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 1.


Kerangka kelembagaan yang dimaksud merupakan perangkat Stasiun PSDKP Belawan (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra KKP 2020-2024.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
2. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
4. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Stasiun PSDKP Belawan tahun 2020-2024 difokuskan untuk melaksanakan program/kegiatan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Renstra Stasiun PSDKP Belawan 2020-2024 harus tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Stasiun PSDKP Belawan disajikan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan membawahi 3 (tiga) Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel 4 :


Tabel 4. Pembagian Satwas SDKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Stasiun PSDKP Belawan	Kota Pematang Siantar, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kab. Serdang Bedagai, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kabupaten Aceh Tenggara (WPPNRI 571)
2	Satwas Rokan Hilir	Kab. Indragiri Hilir, Kab. Pelalawan, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Siak, Kab. Rokan Hilir, Kab. Kampar, Kota Pekanbaru, Kab. Rokan Hulu, Kota Dumai (WPPNRI 571)
3	Satwas Langsa	(WPPNRI 571) Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya (WPPNRI 571)
4	Satwas Asahan	Kota Tanjung Balai, Kab. Simalungun, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Toba Samosir, Kab. Samosir, Kab. Batu Bara, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara

## BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh unit Eselon II dan UPT lingkup DJ-PSDKP yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya sebagai *input* untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut terdiri dari 4 (empat) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan generik, yaitu: (1). Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada; (2). Kegiatan Penanganan Pelanggaran; (3). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (4). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan (5). Kegiatan Dukungan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP (generik). Matriks Indikator kinerja kegiatan Stasiun PSDKP Belawan tahun 2020-2024 sebagaimana dilampirkan pada lampiran 2.



**Gambar 4.** Struktur Kerangka Logis dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

## **B. Output Kegiatan dan Kerangka Pendanaan**


Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024, ruang lingkup penjabaran Renstra K/L sebenarnya hanya sampai pada level kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan serta indikasi pendanaannya namun demikian dalam rangka pemenuhan ketentuan aplikasi KRISNA RENSTRA BAPPENAS sebagai panduan bagi referensi penyusunan RENJA (Rencana Kerja) K/L untuk setiap tahun anggaran maka disusunlah indikasi output kegiatan beserta target volume dan pendanaannya. Stasiun PSDKP Belawan mendukung pada beberapa output kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana dijabarkan pada matriks Lampiran 3.

## **BAB 5. PENUTUP**

Rencana strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Belawan tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi seluruh satuan pengawasan dan wilker pengawasan SDKP di lingkup Stasiun PSDKP Belawan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran kegiatan Direktorat Jenderal PSDKP sehingga tercapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Reviu Renstra dilakukan setiap tahun dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Renstra dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa merubah sasaran kinerja agar tetap memiliki relevansi sebagai dokumen acuan pelaksanaan program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

Keberhasilan pencapaian Renstra Stasiun PSDKP Belawan tahun 2020-2024 memerlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, baik Satwas maupun Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Kepala Stasiun PSDKP Belawan



Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si

## LAMPIRAN

## 1. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit / Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan	Amanat Pasal 70 UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DJPSDKP	Kemenko Polhukam; Kemenkumham; Setneg; TNI AL; Polri	2024
2.	Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai tindak lanjut dari Kepmen KP nomor 50 Tahun 2012 tentang RAN IUU Fishing 2012-2016 yang merupakan rekomendasi uni eropa dan International Plan Of Action IUU Fishing;</li> <li>- Disusun dalam bentuk Kepres karena mengatur lintas sektor/institusi dalam melaksanakan rencana aksi IUU fishing tersebut</li> </ul>	Ditjen PSDKP	Kemenko Polhukam; Kemenkumham; Setneg; TNI AL; Polri	2023
3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amanat Pasal 64-65 UU 27 Tahun 2007;</li> <li>- Sebagai acuan dalam rangka penyelesaian sengketa WP3K</li> </ul>	Ditjen PSDKP	Ditjen PRL	2021
4.	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengawas Perikanan	Amanat Pasal 66B UU 45/2009; Sebagai pedoman/acuan bagi pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas di lapangan	Ditjen PSDKP		2021
5.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya,	Ditjen PSDKP	Menpan RB	2021



		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);			
6.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tata cara perhitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Ditjen PSDKP	Menpan RB	2021
7.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Laksana Kapal Pengawas Perikanan	Sebagai dasar pelaksanaan operasional kapal pengawas perikanan	Ditjen PSDKP		2020
8.	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Surat Laik Operasi	Amanat Pasal 45 UU 45/2009; Sebagai pedoman/acuan bagi pengawas perikanan dalam rangka penerbitan SLO	Ditjen PSDKP	DJPT	2020
9.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Menindaklanjuti Pasal 67 UU 31/2004	Ditjen PSDKP	Pemprov. Kemendagri	2021
10.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi, dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Ditjen PSDKP		2020
11.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Ditjen PSDKP		2021

12.	Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pemantauan Kapal Pengawas	Tindak lanjut Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Ditjen PSDKP	BRSDMKP	2021
13.	Revisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (usulan Dit. PPSDK)	Amanat Pasal 35 UU 27/2007; Sebagai pedoman/acuan bagi Polsus PWP3K dalam melaksanakan tugas di lapangan	Ditjen PSDKP	PRL	2021
14.	Keputusan Menteri KP tentang Kelompok Kerja Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pengusahaan Pasir laut (usulan Dit. PPSDK)	Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tentang Tim Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pengusahaan Pasir laut	Ditjen PSDKP	Ditjen. PRL	2020
15.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan Kawasan Konservasi Nasional Tahun 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disusun dalam rangka merumuskan langkah-langkah dalam rangka penanggulangan kegiatan <i>destructive fishing</i>, khususnya penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, racun dan setrum;</li> <li>- Bertujuan memberikan arahan dan acuan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan penanggulangan <i>destructive fishing</i>.</li> </ul>	Ditjen PSDKP	PRL; POLRI; Pemprov	2021

## 2. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN STASIUN PSDKP BELAWAN TAHUN 2020-2024

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN												Daerah	Stasiun PSDKP BELAWAN
Kegiatan: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan												Daerah	Stasiun PSDKP BELAWAN
SS-1	<b>Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat</b>												
IK-1	<i>Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (%)</i>	70	70	71	72	75	12.600	12.600	15.000	17.000	20.000		
SS-2	<b>Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi SDKP</b>												
IK-2	<i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (%)</i>	0,78	1,81	1,82	1,83	1,85	7.471.436	17.508.668	17.700.000	17.900.000	18.400.000		
IK-3	<i>Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (%)</i>	0,028	0,11	0,12	0,13	0,15	203.483	471.540	550.000	650.000	800.000		
IK-4	<i>Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)</i>	70	70	70	70	70	91.500	85.000	85.000	85.000	85.000		
SS-3	<b>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP</b>												
IK-5	<i>Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (unit)</i>	2	3	3	3	3	5.880.334	4.597.828	4.800.000	5.000.000	5.200.000		

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IK-6	Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (unit)	1	2	2	2	2	87.355	66.990	76.000	86.000	96.000		
IK-7	Persentase penyelesaian pembangunan kapal kelas C Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	1	1	0	0	0	18.821.112	12.832.600	0	0	0		
IK-8	Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	1	1	0	0	0	185.000	1.496.563	0	0	0		
IK-9	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100	100	5.880.000	5.880.000	6.000.000	6.200.000	6.300.000		
SS-4	<b>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP</b>												
IK-10	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	180	180	180	200	200	7.471.436	17.508.668	17.700.000	17.900.000	18.400.000		
IK-11	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	40	40	40	60	70	203.483	471.540	550.000	650.000	800.000		
IK-12	Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (hari operasi)	110	122	122	122	122	7.471.436	17.508.668	17.700.000	17.900.000	18.400.000		
IK-13	Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (hari operasi)	49	49	49	49	49	203.483	471.540	550.000	650.000	800.000		
IK-14	Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (orang)	22	22	33	33	33	32.400	44.400	46.000	48.000	50.000		

	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan</b>												<b>Daerah</b>	<b>Stasiun PSDKP BELAWAN</b>
<b>SS-5</b>	<b>Terselenggaranya Penangananan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan</b>												
<b>IK-15</b>	<i>Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (%)</i>	100	100	100	100	100	252.000	546.000	600.000	650.000	700.000		
<b>IK-16</b>	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (%)</i>	93	93	93	93	93	48.000	67.840	80.000	100.000	120.000		
<b>IK-17</b>	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (%)</i>	93	93	93	93	93	84.000	268.800	300.000	350.000	400.000		
<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</b>												<b>Daerah</b>	<b>Stasiun PSDKP BELAWAN</b>
<b>SS-6</b>	<b>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan</b>												
<b>IK-18</b>	<i>Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN [pelaku usaha]</i>	16	21	25	30	35	196.750	267.000	300.000	330.000	360.000		
<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</b>												<b>Daerah</b>	<b>Stasiun PSDKP BELAWAN</b>
<b>SS-7</b>	<b>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan</b>												
<b>IK-19</b>	<i>Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (%)</i>	100	100	100	100	100	501.024	1.088.940	1.200.000	1.300.000	1.400.000		

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program: Dukungan Manajemen												Pusat dan Daerah	Ditjen. PSDKP
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP												Daerah	Stasiun PSDKP BELAWAN
SS-8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN												
IK-20	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi ) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan [Indeks]	80	80	80	80	80							
IK-21	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan ) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan [Indeks]	80	80	80	80	80							
IK-22	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN [Indeks]	72	72	72	72	72							
IK-23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82	82	82	82	82							
IK-24	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (%)	100	100	100	100	100							
IK-25	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (%)	100	100	100	100	100							
IK-26	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN (%)	100	100	100	100	100							
IK-27	Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN [%]	100	100	100	100	100							

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IK-28	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1	1	1	1	1							
IK-29	Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN [%]	100	100	100	100	100							
IK-30	Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN [%]	100	100	100	100	100							
IK-31	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80	80	80	80	80							
IK-32	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP BELAWAN	Baik [88]	Baik [88]	Baik [88]	Baik [88]	Baik [88]							
IK-33	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP BELAWAN dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP BELAWAN TA. 2019 [%]	1	1	1	1	1							
IK-34	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	89	89	89	89	89							
IK-35	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5							
IK-36	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5							

### 3. MATRIKS OUTPUT KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN STASIUN PSDKP BELAWAN TAHUN 2020-2024

PROG / KEG	OUTPUT/ INDIKATOR/SUBOUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Ribu)					TOTAL (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN</b>												
<b>Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>												
<b>Pemantauan dan Operasi Armada</b>												
<b>Operasional Kapal Pengawas</b>												
		110	122	122	122	122	7.471.436	17.508.668	17.700.000	17.900.000	18.400.000	
<b>Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi</b>												
		22	22	33	33	33	32.400	44.400	46.000	48.000	50.000	
<b>Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi</b>												
		3	4	5	5	5	5.967.689					
<b>Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi</b>												
		1	1	1	1	1	91.500	85.000	85.000	85.000	85.000	
<b>Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</b>												
		49	49	49	49	49	203.483	471.540	550.000	650.000	800.000	
<b>Kapal Pengawas yang dibangun</b>												
		1	1	-	-	-	18.821.112	12.832.600				
<b>Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</b>												
		1	1	1	1	1	12.600	12.600	15.000	17.000	20.000	
<b>Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun</b>												
		1	1	-	-	-	185.000	1.496.563				
<b>Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan</b>												
<b>Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel</b>												
		8	16	16	18	20	252.000	546.000	600.000	650.000	700.000	
<b>Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel</b>												
		8	16	16	18	20	132.000	336.640	380.000	450.000	520.000	
<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</b>												
<b>Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya</b>												
		2	2	2	2	2	35.000	25.000	27.500	30.000	32.500	
<b>Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya</b>												
		4	4	4	5	6	55.000	58.000	60.000	63.000	65.000	



Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya	1	3	3	3	4	33.500	44.500	46.000	48.000	50.000	
Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	7	9	10	11	12	53.250	91.500	93.000	94.500	96.000	
Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	1	3	3	4	5	20.000	48.000	50.000	52.500	55.000	
<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</b>											
Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya	32	70	70	71	72	62.520	242.083	242.083	244.000	246.000	
Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya	26	31	32	33	34	57.930	135.857	138.000	140.000	142.000	
Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya	1.405	1.523	1.623	1.723	1.823	307.074	527.000	530.000	532.500	535.000	
Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya	26	36	37	38	39	73.500	184.000	186.000	188.000	190.000	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>											
Layanan Sarana Dan Prasarana	1	1	1	1	1	540.765					
Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	1	1	1	865.870					
Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	10.503.795	10.645.094	11.000.000	11.200.000	11.500.000	